

Nomor : 0023/PM.00.01/K.SN/01/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

25 Januari 2023

Yth.
Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Kota Makassar

A. Dasar Hukum

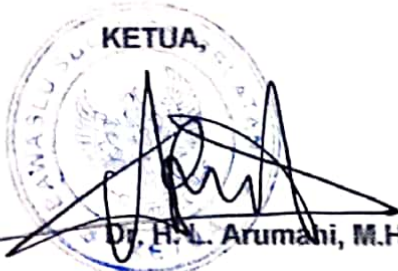
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan agar:

1. Memastikan kewenangan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlilh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan atau menguntungkan salahsatu calon Pantarlilh.
2. Memastikan jadwal pembentukan Pantarlilh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memastikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat menjadi Pantarlilh memenuhi syarat, meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
 - b. berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlilh.
 - c. mampu secara jasmani dan rohani.
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
 - e. tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir.
 - f. dalam hal persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat tidak dapat dipenuhi, Pantarlilh dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
4. Memastikan pengumuman pendaftaran calon Pantarlilh paling lama 3 (tiga) Hari.
5. Memastikan pengumuman hasil seleksi calon Pantarlilh berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi paling lama 3 (tiga) Hari setelah tahapan penelitian administrasi calon Pantarlilh.
6. Memastikan pengumuman pendaftaran dan hasil seleksi calon Pantarlilh pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
7. Memastikan penetapan Pantarlilh berdasarkan berita acara hasil seleksi calon Pantarlilh paling lambat 1 (satu) Hari setelah tahapan pengumuman hasil seleksi berakhir dengan menggunakan keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
8. Memastikan *helpdesk* yang disediakan:
 - a. Memberikan informasi kepada Pengawas Pemilu, Masyarakat dan pihak-pihak terkait dan/atau yang berkepentingan selama pelaksanaan pembentukan Pantarlilh.
 - b. Menerima konsultasi mengenai pelaksanaan pembentukan Pantarlilh.
9. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik selama pelaksanaan pembentukan Pantarlilh.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
Dr. H. L. Arumahi, M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan.
2. Arsip.